



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Balai Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Nnk pada tanggal 23 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **29 Maret 2004** di **Sidrap-Sulawesi Selatan**;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Wali nikah** kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **Imam kampung** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1**

dan **Saksi Nikah 2;**

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. anak 1 pemohon I dan termohon II,
 2. Anak 2 pemohon I dan termohon II;
9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia disebabkan para pemohon tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kelengkapan pengurusan akta nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal **29 Maret 2004** di **Sidrap, Sulawesi Selatan**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 24 Oktober 2016 atas nama **pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Rasdiana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor - tanggal 9 Juni 2015 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Said, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 para pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon I, saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri yang menikah secara islam di Sidrap-Sulawesi Selatan, Pada tanggal 29 Maret 2004, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam kampung yang sekaligus menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa Maharnya adalah berupa uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon, belum pernah tercatat karena sebelumnya tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kelengkapan pengurusan akta nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Saksi 2 para pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pangkas Rambut, tempat kediaman Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon I, dan saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Maret 2004 di Sidrap-Sulawesi Selatan, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tatacara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wali nikahkemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam kampung yang sekaligus menikahkan para Pemohon dengan disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus PRAWAN;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon, belum pernah tercatat karena sebelumnya tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kelengkapan pengurusan akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., dan P.3., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., dan P.2.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan dua orang anak di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan bahwa para saksi hadir di pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2004 di Sidrap-Sulawesi Selatan, dan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan menurut tatacara agama Islam tersebut dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wali nikahkemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam kampung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menikahkan para Pemohon dengan disaksikan oleh Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar berupa uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 29 Maret 2004 di Sidrap-Sulawesi Selatan, saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wali nikahkemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Imam kampung yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia disebabkan para pemohon tidak mempunyai biaya untuk memenuhi kelengkapan pengurusan akta nikah, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan pengajuan permohonan ltsbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدى عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anak anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan tsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2004, di Sidrap, Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Mulyadi, Lc., M.H.I., Ketua Majelis, H.Fitriyadi, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA. masing-masing Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H.Fitriyadi, S.H.I.,

Mulyadi, Lc., M.H.I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 591.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 16 Februari 2017

Panitra,

Dra. Wahdatan Nusrach